

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara berhak merasa aman dan terbebas dari kekerasan, menurut Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, berbagai kasus kekerasan dan tindakan yang menimbulkan ketidakamanan, seperti asusila, masih sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan hak-hak dan keamanan warga negara di seluruh Indonesia.

Secara umum, tindakan asusila adalah tindakan yang melanggar norma kesusilaan yang ditetapkan dalam undang-undang dan didasarkan pada kata hati nurani. Sudikno Mertokusumo menyatakan, kaidah kesusilaan berkaitan dengan individu manusia karena menyangkut kehidupan pribadi manusia. Kaidah kesusilaan mengatur bagaimana manusia berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hubungan sosial di masyarakat. Melanggar norma moral dapat berdampak negatif pada individu dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk menghormati dan mengikuti norma kesusilaan saat berinteraksi dengan orang lain. ¹

¹ Achmad Ali, *Menguak Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung Tbk), hlm.39.

Kaidah kesusilaan memiliki ciri khas yang membedakannya dengan kaidah hukum, yaitu sifat otonomnya. Hal ini berarti bahwa penerapan kaidah kesusilaan tergantung pada sikap batin individu yang mengikuti atau tidak mengikuti aturan tingkah laku tersebut. Dalam hal ini, seseorang memiliki kebebasan untuk memilih untuk mengikuti aturan kesusilaan, dan keputusan mereka didasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai mereka. Sebaliknya, kaidah hukum bersifat heteronom dan harus diikuti oleh setiap individu tanpa terkecuali, dan pelanggaran hukum akan dikenai sanksi yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, penerapan kaidah kesusilaan sangat bergantung pada kesadaran dan kesediaan individu untuk menghargai dan mematuhi nilai-nilai sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Tidak mudah untuk mendefinisikan aturan kesusilaan dan ruang lingkup tindakan asusila karena definisi dan definisi kesusilaan berbeda-beda tergantung pada nilai-nilai dan perspektif masyarakat. Oleh karena itu, sulit untuk menentukan batas-batas atau ruang lingkup tindak pidana kesusilaan. Kesopanan bersifat relatif dan subyektif. Meskipun ada perbedaan pendapat tentang kesusilaan secara individu, perbedaan antara bangsa dan suku bangsa tidak sebesar itu. Sebagai contoh, berciuman antara laki-laki dan perempuan di tempat umum dapat dianggap normal di Amerika Serikat. Namun, situasi di Indonesia akan sangat berbeda.

Meskipun demikian, tindak pidana kesusilaan memiliki batasan yang sama dan diakui di semua negara yang makmur. Menurut Oemar Sana Adji,

tindak pidana kesusilaan dapat dianggap sebagai ketentuan universal jika memenuhi beberapa kriteria:

1. Dilakukan secara kekerasan;
2. Korban adalah anak di bawah umur;
3. Dilakukan secara terbuka;
4. Korban dalam kondisi tidak berdaya;
5. Pelaku dan korban memiliki hubungan khusus, seperti antara guru dan murid.²

Dalam hal ini, tindakan kekerasan, khususnya terhadap anak-anak yang masih belum dewasa dan dilakukan secara terbuka di depan umum, merupakan bentuk tindakan yang dianggap sebagai ketentuan universal dalam tindak pidana kesusilaan. Selain itu, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan khusus dengan korban, seperti guru atau orang tua, juga dianggap sebagai tindakan yang universal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam pandangan dan nilai-nilai kesusilaan di masyarakat, terdapat pula beberapa aspek yang dianggap sebagai ketentuan universal dalam tindak pidana kesusilaan. Aspek-aspek tersebut termasuk tindakan kekerasan, korban yang masih anak-anak, tindakan yang dilakukan di depan umum, korban yang tidak berdaya, dan hubungan khusus antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap orang untuk memahami dan menghormati nilai-

² Ronald Oley, *Keputusan Hakim Terhadap Kejahatan Asusila yang Dilakukan Anak di Bawah Umur*, Jurnal Lex Crimen Vol. II/No.7/November/2013, hlm.35.

nilai kesusilaan yang berlaku di masyarakat dan memastikan bahwa mereka tidak melakukan sesuatu yang melanggar nilai-nilai tersebut, terutama dalam hal tindak pidana kesusilaan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur tindak pidana kesusilaan menjadi dua jenis: kejahatan dan pelanggaran. Pasal 281 sampai 303 Bab 14 Buku ke 2 KUHP mengatur tindak pidana kesusilaan yang berkaitan dengan kejahatan, dan Pasal 532 sampai 547 Bab 6 Buku 3 KUHP mengatur tindak pidana kesusilaan yang berkaitan dengan pelanggaran.

Pasal 281 KUHP mengatur tindak pidana kesusilaan yang merupakan kejahatan. Pasal ini menetapkan bahwa melanggar kesusilaan dengan sengaja dan terbuka atau dengan sengaja melanggar kesusilaan di depan orang lain yang ada di sana bertentangan dengan kehendaknya dapat dikenakan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Ini menunjukkan bahwa tindakan yang merugikan kesusilaan

Tindakan asusila dalam kasus kejahatan seksual anak di bawah umur dapat meliputi tindakan-tindakan seperti menyentuh atau meraba bagian tubuh yang seharusnya tidak boleh disentuh, melakukan hubungan seksual atau melakukan tindakan asusila lainnya terhadap anak yang belum mencapai usia yang cukup untuk memberikan persetujuan atau tidak memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan yang sah.

Kejahatan seksual terhadap anak belakangan ini semakin meningkat. Kejadian ini sangat mengkhawatirkan karena anak-anak adalah generasi penerus negara dan harapan kedua orang tua. Oleh karena itu, orang tua harus selalu mengawasi perilaku dan penampilan fisik anak mereka karena anak-anak mungkin menjadi korban kejahatan seksual. Perubahan perilaku dan fisik dapat menjadi indikasi bahwa anak tersebut telah menjadi korban, seperti perubahan sikap dari ceria menjadi murung, kehilangan semangat, dan tidak ingin bersekolah karena merasa malu. Selain itu, perubahan fisik seperti penambahan berat badan karena hamil juga dapat menjadi tanda bahwa anak tersebut telah menjadi korban dari kejahatan pencabulan.

Sesuai dengan konvensi hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990, anak-anak harus diberikan hak-haknya tanpa diminta. Konvensi ini menetapkan prinsip-prinsip umum untuk perlindungan anak, seperti tidak diskriminasi, penghargaan terhadap partisipasi anak, kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak, dan kepentingan terbaik anak. Arif Gosita mengatakan bahwa anak harus dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan orang, kelompok, organisasi swasta, atau pemerintah.

Bahkan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus dapat menjadi korban kejahatan seksual, bukan hanya wanita dewasa dan anak-anak biasa. Ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan seksual tidak memperhitungkan usia atau kondisi fisik atau mental korban. Pemerksaan dan pencabulan biasanya terjadi

karena kebutuhan batin yang tidak terpenuhi atau rangsangan dari luar yang sulit ditahan. Sehingga ketika pelaku melihat kesempatan, mereka akan melakukan aksinya.

Dalam kajian sosiologi perbuatan kejahatan seksual merupakan bentuk penyimpangan sosial. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut sangatlah bertentangan ketentuan norma dan hukum positif yang berlaku. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi ini adalah problematika yang patut untuk diprioritaskan dalam arti haruslah dicari solusi untuk mencegah dan meminimalisir kejahatan tersebut dengan cara mengkaji dari aspek hukum, penyebab dan solusi untuk menangani kejahatan tersebut. Sosiologi hukum adalah bidang ilmu sosial yang mempelajari bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat dan bagaimana fenomena sosial dipengaruhi dan dipengaruhi oleh hukum.

Berdasarkan pengertian sosiologi hukum, kasus pencabulan anak di bawah umur merupakan salah satu masalah yang sangat penting dan kompleks dalam masyarakat. Kejahatan seksual terhadap anak adalah pelanggaran hak asasi manusia yang melanggar etika, moral, dan hukum. Kasus seperti ini dapat memiliki konsekuensi jangka panjang yang merugikan korban secara fisik, emosional, dan psikologis. Akibatnya, untuk memahami dan menganalisis komponen sosial yang mempengaruhi kejahatan pencabulan anak di bawah umur, studi sosiologi hukum tentang kasus ini sangat penting.

Karena perkembangan ekonomi dan sosial yang tidak merata, serta rendahnya kesadaran akan hukum, kejahatan dan kriminalitas sering terjadi di Indonesia. Pencabulan adalah salah satu jenis kejahatan yang merugikan bukan hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak. Korban kejahatan ini dapat mengalami gangguan fisik maupun non-fisik yang parah. Artikel ini akan membahas faktor-faktor yang memengaruhi kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur, serta strategi untuk mencegahnya dan menghentikannya. Aksi pelaku kejahatan ini dilakukan dengan berbagai cara untuk memenuhi hasrat seksual mereka. Anak-anak bukan hanya korban, tetapi juga pelaku. Lingkungan, kebudayaan, ekonomi, media, dan psikologi atau kejiwaan pelaku adalah beberapa faktor yang dapat meningkatkan kemungkinan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Teori kriminologi digunakan untuk mempelajari gejala individual dan sosial dari kejahatan tersebut, termasuk dalam konteks kekerasan terhadap anak, termasuk pelecehan seksual.³

Anak di bawah umur dapat mengalami dampak negatif dari pencabulan. Ini dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis dan perkembangan lainnya. Anak-anak yang pernah mengalami pencabulan dapat mengalami trauma yang lama, yang dapat menyebabkan sikap yang tidak sehat seperti minder, rasa takut yang berlebihan, gangguan perkembangan jiwa, dan bahkan keterbelakangan mental. Karena eskalasi kekerasan terhadap anak terus meningkat, peran aktif dari aparat penegak hukum sangat penting dalam

³ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hal 39.

menanggulangi kejahatan kesusilaan. Meskipun undang-undang tentang pencabulan telah ditetapkan dalam KUHP, tindakan yang lebih aktif dari aparat penegak hukum masih sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Berdasarkan data statistik dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia berubah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, 4.124 kasus dilaporkan dari Januari hingga November 2022, turun 30,7% dari 5.953 kasus pada tahun 2021. Sementara itu, data statistik dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buru menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia terus meningkat pada tahun 2022 Jumlah Kasus pengaduan sebanyak 10 kasus, jumlah tersebut naik dibandingkan sepanjang tahun 2021 yang sebanyak 3 aduan.



Bagan I. Jumlah Kasus Pengaduan Ke KPAI Tahun 2017-2022

(Komisi Perlindungan Anak Indonesia)

No	Tahun	Kekerasan Seksual / Pencabulan Terhadap Anak
1	2014	1 anak
2	2015	2 anak
3	2016	16 anak
4	2017	9 anak
5	2018	6 anak
6	2019	7 anak
7	2020	11 anak
8	2021	3 anak
9	2022	10 anak

Sumber: Tabel I. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak 2014-2022 Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buru, Maluku.

Pasal 76D UUPA membahas pelecehan seksual secara khusus. Ini melarang seseorang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengan dirinya sendiri atau dengan orang lain. Orang yang melakukan tindakan tersebut disebut sebagai pelaku pencabulan dalam Pasal ini. Selanjutnya, Pasal 81 UUPA menetapkan sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran seksual sebagai berikut:

1. Jika seseorang melanggar ketentuan Pasal 76D, mereka dapat dipidana dengan pidana penjara selama minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, serta denda sebesar maksimal Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Ketentuan ini juga berlaku bagi orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya atau orang lain.
3. Jika orangtua, wali, pengasuh, pendidik, atau tenaga kependidikan melakukan tindak pidana tersebut, hukuman akan ditambah sepertiga atau setengah dari ancaman pidana yang disebutkan dalam ayat (1).

Kekerasan seksual terhadap anak masih sering terjadi di masyarakat Indonesia. Salah satu kasus tersebut terjadi di Kabupaten Buru pada hari Kamis 22 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIT, di mana tersangka, yang merupakan warga, melakukan persetubuhan terhadap anak perempuan yang belum dewasa dengan modus kejahatan mengajak korban untuk membeli minuman.

Menurut keterangan pelapor, pelaku telah mencabuli korban yang berinsial (IAA) pada hari yang sama pukul 11.30 WIT di depan Kantor Basarnas di Desa Lala, Kecamatan Namlea. Sebelum peristiwa itu terjadi, paman korban menyuruhnya ke Kios Putra untuk membeli minuman, tetapi tidak ada yang menjual minuman yang dimaksud. Korban dan pelaku bertemu saat mereka

keluar dari kios. Lelaki bodoh itu kemudian mengajak korban untuk pergi ke tempat lain untuk membeli minuman. Setelah mengiyakannya, korban dibonceng dengan motor Zusuki Smash hitam. Apesnya, Korban dibawa ke area kosong di depan kantor Basarnas, bukannya ke kios lain. Pelaku langsung mencabuli Korban dengan kayu setelah sampai di depan Kantor Basarnas. Alat vital korban robek sebagai akibat dari tindakan kejam itu. Selain itu, pasien dibawa ke RSUD Lala untuk mendapatkan perawatan. Menurut pelapor, tindakan pelaku membuat korban trauma dan takut.

Seperti yang terlihat dari banyaknya pemberitaan di media massa dan elektronik yang berani mengungkap kasus pencabulan anak di bawah umur, masalah tindak pidana asusila dalam kasus pencabulan anak di bawah umur tidak lagi bisa disembunyikan. Awalnya, kejahatan asusila yang terjadi sulit terungkap karena dipandang tabu untuk dibicarakan secara terbuka. Selain itu, ancaman dan ketakutan yang dirasakan oleh korban dari pelaku seringkali menjadi penghalang dalam melaporkan kasus semacam ini.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat jelas bahwa apa yang terjadi di Kab. Buru selama beberapa tahun terakhir. Kejahatan disebabkan oleh kombinasi penyebab, termasuk kurangnya kesadaran moral dasar, akses informasi yang salah dan kurangnya keahlian hukum, rentenan peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Kab. Buru masih dianggap sebagai wilayah yang rawan terjadinya kekerasan seksual.

Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, penulis ingin menulis tentang hal-hal berikut: **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM PENANGGULANGAN KASUS PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KEPATUHAN PADA MASYARAKAT KABUPATEN BURU, MALUKU)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, beberapa masalah yang akan membatasi penelitian ini di masa depan dapat diidentifikasi, antara lain:

1. Bagaimana peran masyarakat Kab. Buru terhadap terjadinya tindak pidana pencabulan anak ditinjau dari pandangan sosiologi hukum ?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus pencabulan anak di bawah umur di Kab. Buru, Maluku dalam kaitannya dengan Lingkungan Sosial ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut dari berbagai pokok-pokok masalah yang dibahas di atas:

1. Menjelaskan bagaimana pandangan sosiologi hukum dalam menghadapi kasus pencabulan anak di bawah umur di Kab. Buru, Maluku.

2. Menjelaskan bagaimana upaya pemerintah atau pihak yang berwenang dalam menanggulangi kasus pencabulan anak di bawah umur dalam kaitannya dengan lingkungan sosial.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki manfaat secara teoritis maupun praktis. Dalam hal ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia dan sebagai bahan bacaan literatur tentang ilmu Sosiologi Hukum.
- b. Secara praktis, penerapan penelitian ini akan membantu penerapan hukum di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

1. Untuk Penulis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman baru dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana, dengan membantu penulis memperluas pengetahuan dan pengalaman mereka dalam mengembangkan teori ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana yang terkait dengan masalah yang mereka bahas. Penelitian ini

juga merupakan syarat akademik untuk memperoleh gelar sarjana s1 di bidang ilmu hukum.

2. Untuk Masyarakat

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat membantu memahami masalah pemerkosaan dan hak normatif korban kejahatan seksual dengan memberikan gambaran dan propaganda yang jelas tentang masalah tersebut.

3. Untuk Penegak Hukum

Sesuai dengan *Ius Constitutum* dan *Ius Constitutum*, penelitian ini dimaksudkan untuk membantu penegak hukum, terutama aparat kepolisian, jaksa, dan hakim, menjalankan tugas mereka dengan benar dan sesuai dengan amanah negara. Mereka ingin memperhatikan hak normatif korban perkosaan dan membuat pelakunya jera secara maksimal.

4. Untuk Mahasiswa

Diharapkan bahwa penelitian ini akan mentransformasi ilmu pengetahuan secara amaliah dan ilmiah tentang subjek penelitian sehingga metrik jika pendek dan jika panjang siswa khususnya dapat digunakan untuk membantu regenerasi calon penegak hukum di masyarakat yang diharapkan.

Diharapkan skripsi ini akan memberikan informasi dan masukan untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya, terutama hukum pidana dan

sosiologi hukum tentang tindak pidana pencabulan. Hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan para penegak hukum, terutama dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencabulan.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah jenis penelitian ilmiah yang menggunakan pendekatan dan cara berpikir sistematis untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu. Selain itu, diadakan pemeriksaan menyeluruh terhadap unsur-unsur hukum tersebut untuk kemudian mencoba menyelesaikan masalah yang terkait dengan gejala tersebut. Proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah harus menjadi dasar penelitian sebagai upaya untuk menemukan kebenaran. Untuk mendapatkan hasil terbaik, penelitian ini menggunakan metode berikut:

1. Sifat penelitian

Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian yang melihat hukum sebagai kenyataan, yang mencakup kenyataan sosial, kultur, dan lainnya. Data primer adalah sumber penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan ialah Data primer, yang diperoleh melalui penelitian lapangan, dan data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Data primer ialah data yang diperoleh dari wawancara atau wawancara dengan individu dan pihak yang berwenang.

b. Data sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Contohnya termasuk literatur atau bahan bacaan, karya publik, dan data dokumentasi dan wawancara dari penelitian. Dalam penelitian ini, tiga jenis literatur digunakan, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer: Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat digunakan sebagai dasar hukum.

b) Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Ini dapat berupa:

- 1) Buku-buku akademik dan hukum yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti.
- 2) Jurnal hukum dan sosial yang membahas masalah yang akan diteliti.
- 3) Hasil Penelitian tentang masalah yang akan diteliti.
- 4) Makalah, artikel, dan karya tulis yang relevan dengan topik yang akan diteliti.
- 5) Aspek internet yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.

c) Bahan hukum tersier termasuk sumber daya yang membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder, seperti Internet, kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berikut ini adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan yang terjadi ketika dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara selalu melibatkan dua pihak yang berbeda peran: seorang pengejar informasi (juga disebut sebagai Pewawancara atau Pewawancara) dan seorang atau lebih pemberi informasi (juga disebut sebagai Interviewee atau Informan). Dalam kasus ini, Peneliti bertindak sebagai Pewawancara, sedangkan masyarakat dan pihak yang berwenang bertindak sebagai Informan.

2) Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan alat ini untuk mempelajari apa yang tertulis dan dapat dilihat dalam dokumen, seperti buku, karangan, surat kabar, dan gambar, antara lain.

4. Analisis Data

Untuk mengetahui hasil penelitian, salah satu langkah penting adalah melakukan analisis data. Hal ini disebabkan fakta bahwa dengan analisis data yang tepat, hasil ilmiah akan dibutuhkan. Hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk mengolah data yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumen serta penelusuran kepustakaan. Analisis kualitatif ini berfokus pada hasil wawancara dan teori-teori yang dibahas, sehingga pembaca dapat menarik kesimpulan dari penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Penulis akan membuat sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang terdiri dari subbab. Sistematika ini akan disesuaikan dengan buku pedoman penulisan penelitian hukum, yang terdiri dari:

a. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah penting yang terjadi di masyarakat yang bertentangan dengan hukum positif. Ini juga mencakup rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan kegunaan penelitian, serta metode dan sistematika penulis..

b. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini adalah awal dari studi tentang teori hukum, doktrin, dan asas hukum yang berkaitan dengan judul penulis yang akan

dibahas dalam bab ini. Dalam sosiologi hukum, khususnya dalam hal pencabulan anak di bawah umur, ada banyak landasan teori, doktrin, dan asas hukum penting yang harus dipertimbangkan sebelum pemerintah menerapkan undang-undang.

c. **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ketiga ini Penulis akan membahas masalah yang telah diangkat pada bab ketiga ini. Salah satu masalah yang akan dibahas adalah bagaimana sosiologi hukum menilai tanggung jawab masyarakat Kab. Buru terhadap pencabulan anak dan bagaimana pemerintah menangani masalah ini.

d. **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian hukum berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.